



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
JL. SRIKOYO I NO. 1 ☎ (0331) 425786 JEMBER - 68111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : *100.91.0161* 35.09.313/2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 3 Januari 2019

**Pit. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER**


Yessiana Arifa
YESSIANA ARIFA, ST.M.Eng
Pembina
NIP. 19771006 200212 2 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
- Tugas : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dan perumusan kebijakan pengelolaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanian, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program tata ruang dan pertanahan,
b. Pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung
c. Pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman
d. Pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman
e. Pembinaan dan pengendalian terhadap penerangan jalan umum
- Tujuan : 1. Terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya
2. Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman perumahan dan permukiman
- Indikator Tujuan : 1. Persentase perluasan kawasan yang sesuai dengan peruntukannya
2. Indeks layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KAB. JEMBER
TAHUN 2019**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|--|--|--|
| 1 | Meningkatnya perataan ruang yang sesuai peruntukannya | 1. Persentase luas kawasan yang sesuai peruntukannya | $\frac{\text{luas kawasan yang sudah sesuai peruntukannya}}{\text{Luas Kawasan}} \times 100\%$ | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| 2 | Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat | 1. Persentase KK yang memiliki rumah | $\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki rumah}}{\text{Jumlah KK Jember}} \times 100\%$ | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| | | 2. Persentase rumah layak huni | $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Bangunan Rumah}} \times 100\%$ | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |
| | | 3. Luasan penurunan kawasan permukiman kumuh | Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya |